



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas, diperlukan adanya Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa guna mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Satu Data Tingkat Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016;
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
9. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
10. Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini untuk digunakan bersama.
19. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
20. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
21. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
22. Manajemen Data Induk dan Kode Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
23. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan Data yang disimpan di pusat Data Daerah dan pusat Data Nasional.
24. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya.
25. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
26. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
27. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
28. Forum Satu Data Indonesia yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya.

29. Portal Satu Data Kota Surabaya adalah media bagi-pakai Data di tingkat Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Pembina Data adalah Instansi vertikal badan tingkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
32. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
33. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* adalah unit pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terkait dukungan infrastruktur TIK, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi guna membantu tugas Walidata.
34. Walidata Pendukung Verifikator prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya dan materi konten guna membantu tugas Walidata.
35. Walidata Pendukung Validator Konten adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang bertanggung jawab terkait pemeriksaan keakuratan konten Data guna membantu tugas Walidata.
36. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.



### Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah dan pembangunan nasional;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah dan pembangunan nasional;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Satu Data Indonesia meliputi:

- a. Prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Penyelenggara Satu Data Indonesia;
- c. Pola Komunikasi Satu Data Indonesia;
- d. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
- e. Manajemen Data.

## BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data pada Satu Data Indonesia harus berdasarkan pada prinsip:

- a. memenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 8

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Pasal 9

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, maka Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### Bagian Kelima Kode Referensi dan/ atau Data Induk

#### Pasal 11

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d mengacu pada Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat.

## BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Sistem pengelolaan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh penyelenggara yang meliputi:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua  
Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menetapkan standar Data dan Metadata.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Pertanahan serta urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga  
Walidata dan Walidata Pendukung

Paragraf 1  
Walidata  
Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.

- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung.

Paragraf 2  
Walidata Pendukung  
Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
  - a. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian*;
  - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
  - c. Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Unit Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
  - b. Unit Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
  - c. Unit Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Aplikasi dan Integrasi Data pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian; dan
  - d. Unit Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Data Statistik pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan, dan pengembangan pelayanan publik untuk Data terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan untuk Data terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang otonomi daerah untuk Data terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah Produsen Data.

#### Bagian Keempat Produsen Data

#### Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. mengumpulkan Data sesuai dengan standar Data, Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data dan jadwal Pemutakhiran Data atau rilis Data; dan
  - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari satu Produsen Data maka Walidata Pendukung Validator Konten akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
POLA KOMUNIKASI SATU DATA

Bagian Kesatu  
Forum Satu Data  
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Forum Satu Data diketuai oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Koordinator;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua; dan
  - e. Sekretaris.
- (3) Pelaksanaan Forum Satu Data dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data berwenang menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
  - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. penentuan Data yang akan disimpan dalam *Data warehouse*;
  - c. lokasi pusat Data Daerah;
  - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
  - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - f. penentuan waktu pelaksanaan Forum Satu Data secara teratur; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia secara berkala.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Forum Satu Data melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan kepada Walikota.
- (8) Susunan keanggotaan Forum Satu Data ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Sekretariat Satu Data

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Kepala Badan dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

Pengelolaan Satu Data Indonesia meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyebarluasan dan pemanfaatan Data.



## Bagian Kedua Perencanaan Data

### Pasal 20

- (1) Forum Satu Data dan/ atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

### Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur data;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data.

## Bagian Ketiga Pengumpulan Data

### Pasal 22

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar Data, Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data dan jadwal Pematkhiran Data atau rilis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.

## Pasal 23

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Pendukung Validator Konten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data; dan
  - c. Metadata.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

## Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, Walidata dibantu oleh:
  - a. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data untuk memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (2) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan/atau konten Data tidak akurat, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima  
Penyimpanan Data

## Pasal 25

- (1) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan oleh Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian*.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data ke dalam *Data Warehouse* yang tersimpan di pusat Data Daerah.

- (3) Data yang disimpan dalam *Data Warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kota Surabaya.
- (4) Data disimpan dalam *Data Warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa satuan-satuan Data yang terintegrasi dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam Penyebarluasan Data

##### Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan oleh Walidata dan dibantu Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian*.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kota Surabaya dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Walidata.

##### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Kota Surabaya.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.

- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kota Surabaya dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung teknis atau *Data Custodian* untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, dan Instansi Pusat; dan
  - b. PPID untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, dan Instansi Pusat.

#### Pasal 28

- (1) Pengguna Data yang mengakses Data di Portal Satu Data Kota Surabaya tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII MANAJEMEN DATA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 29

- (1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- (2) Manajemen data dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
  - a. Arsitektur Data;
  - b. Data Induk dan Data Referensi;
  - c. Basis Data; dan
  - d. Kualitas Data.

Bagian Kedua  
Manajemen Arsitektur Data

Pasal 30

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 31

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 32

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reuiu.

Pasal 33

- (1) Penyusunan dan Penetapan manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikoordinasikan dalam Forum Satu Data.
- (2) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur Data Nasional, serta memerhatikan:
  - a. Rencana Induk; dan
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia menyampaikan Arsitektur Data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia kepada Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya.
- (2) Walidata menyebarluaskan Arsitektur Data melalui Portal Satu Data Indonesia.

#### Pasal 35

- (1) Reviu Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Arsitektur Data dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Ketiga Manajemen Data Induk dan Data Referensi

#### Pasal 36

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

#### Pasal 37

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

## Pasal 38

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia berdasarkan:
  - a. Daftar Data; dan
  - b. usulan Pembina Data.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia untuk memastikan:
  - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
  - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
  - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data.
- (5) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data kepada Walikota.
- (6) Walikota menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kota Surabaya.
- (8) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diperbarui sesuai kebutuhan.
- (9) Koordinator Forum Satu Data Indonesia mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Forum Satu Data.

## Pasal 39

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat Manajemen Basis Data

##### Pasal 40

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
  - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Daerah dan Pusat Data Nasional;
  - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
  - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
  - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Daerah dan Pusat Data Nasional;
  - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kota Surabaya;
  - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
  - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan Data di Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.



Bagian Kelima  
Manajemen Kualitas Data

Pasal 41

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran Data.

Pasal 42

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 43

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

## Pasal 44

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
  - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
  - b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Tingkat Kota Surabaya.
- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan Data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi.

BAB IX  
PARTISIPASI PIHAK LAIN

## Pasal 45

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia meliputi:

- (1) Partisipasi Lembaga Negara;
- (2) Partisipasi Badan Hukum Publik;
- (3) Partisipasi Masyarakat; dan
- (4) Partisipasi Pelaku Usaha.

## Pasal 46

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kota Surabaya.

- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data pada Satu Data Indonesia.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi Swasta, BUMN, Wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data pada Satu Data Indonesia.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tatakelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini; dan
- b. Kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

### Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006